

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE SEBAGAI TINDAK PIDANA ASAL DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

hadisziwa@gmail.com¹, noenik.soekorini@unitomo.ac.id², nur.handayati@unitomo.ac.id³

Universitas dr soetomo

ABSTRAK

Perkembangan teknologi telah memunculkan tindak pidana baru yaitu tindak pidana perjudian online. Dalam beberapa kasus tindak pidana tersebut menjadi tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi terdapat hambatan di mana UU TPPU tidak mengatur secara tegas perjudian online sebagai tindak pidana asal dari pencucian uang, dan adanya prinsip kriminalitas ganda yang dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian online yang menjadi tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini disusun sebagai penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konsep, pendekatan perundangan, dan pendekatan kasus sebagai metode pendekatan, dan menjadikan pengaturan tindak pidana perjudian online sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang, dan penegakan hukum tindak pidana perjudian online yang menjadi asal dari pencucian uang sebagai rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekalipun belum diatur secara tegas dalam UU TPPU, beberapa kasus yang diputus pengadilan menunjukkan bahwa memang tindak pidana perjudian online merupakan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang, dan masih terdapat kekurangan pada sisi penegakan hukum berkaitan dengan fokus kerjasama internasional dan pendidikan di masyarakat terkait tindak pidana perjudian online yang menjadi tindak pidana asal tindak pidana pencucian uang

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perjudian Online, Pencucian Uang

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena tidak hanya memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan manusia, kemajuan dan peradaban, namun juga merupakan sarana yang efektif dalam dilakukannya perbuatan yang melawan hukum. Manfaat teknologi informasi selain memberikan dampak positif juga dapat memberikan dampak negatif seperti memberi peluang sebagai sarana melakukan cyber crime. Cyber crime merupakan kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik global. Dengan demikian, kemajuan teknologi tersebut dapat disalahgunakan setiap orang baik yang bersifat pribadi maupun kelompok yang bertujuan untuk menguntungkan diri mereka sendiri sehingga berakibat pada pelanggaran norma-norma hukum yang berlaku. Hal ini juga tidak terlepas dari fakta bahwa tindak pidana sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan masyarakat itu sendiri. Kejahatan di bidang teknologi informasi dapat digolongkan sebagai white collar crime karena pelaku cyber crime adalah orang yang menguasai internet beserta aplikasinya atau ahli di bidangnya. Pada perkembangannya, namun, tindak pidana perjudian online yang dilakukan tidak hanya berakhir pada tindakan judi itu sendiri. Pada kasus yang terkenal terjadi di Indonesia, tindakan itu kemudian juga berujung pada dilakukannya tindak pidana pencucian uang. Hal ini dapat dilihat pada kasus penipuan aplikasi Binomo oleh Indra Kesuma alias Indra Kenz yang resmi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama IK yang diterbitkan oleh Penyidik Direktorat Tindak

Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim tanggal 24 Februari 2022. Pasal 55 KUHP Kabareskrim Komjen Agus Andrianto membeberkan modus operandi yang digunakan dalam kejahatan tersebut. Pertama, modus penipuan yang menjanjikan keuntungan atau bunga tinggi atas modal yang disetorkan untuk pengelolaan investasi properti, saham, trading commodity dan lain-lain yang ternyata fiktif. Kedua, modus penggelapan dana nasabah investasi yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Ketiga, adanya skema modus koperasi dimana para pelaku investasi illegal binary option ternyata turut memakai cara untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang bukan anggota koperasi yang digunakan dalam kegiatan perbankan. Kelima, adanya tindakan modus penipuan secara online dengan menjanjikan trading di bursa komoditi dengan keuntungan yang tinggi dan konstan yang ternyata fiktif. pasal tersebut menjelaskan bahwa hasil harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana perjudian, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal tersebut bahwa yang dimaksud hasil tindak pidana perjudian sebagaimana yang diatur di dalam KUHP. Sehingga dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dikatakan masih terdapat ketentuan yang belum secara tegas mengatur perjudian online sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang.

Permasalahan lain ialah bahwa Pasal 2 ayat UU TPPU mengatur bahwa «Berdasarkan ketentuan ini, maka dalam menentukan hasil tindak pidana, undang-undang ini menganut asas kriminalitas ganda ». Asas ini pada pokoknya mengatur bahwa suatu tindakan dianggap melanggar ketentuan hukum pidana apabila di dua negara tempat tindak pidana itu dilakukan, perbuatan tersebut haruslah merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana agar dapat dilakukan penuntutan. Hal ini juga sejalan dengan asas Nasional Aktif yang diatur pada Pasal 5 ayat butir 1 dan 2 KUHP. Hal ini menjadi masalah karena baik tindak pidana perjudian online maupun pencucian uang merupakan kejahatan transnasional yang mungkin dilakukan di dua negara yang berbeda. Berkaitan dengan penegakan hukum itu, Goldstein membagi penegakan hukum pidana menjadi tiga kategori, yaitu:

enforcement.

Merupakan penegakan hukum pidana yang dirumuskan melalui ketentuan hukum pidana substantif . Merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total, namun dikurangi dengan area of no enforcement.

Enforcement Menurut Goldstein, lingkup penegakan hukum pidana ini sering dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi sesungguhnya yang disebabkan adanya batasan-batasan dalam bentuk waktu, personal, dana, dan lainnya, yang semuanya mengakibatkan keharusan digunakannya suatu diskresi dan sisanya inilah yang disebut actual enforcement.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal Research). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tindak Pidana Perjudian Online sebagai Kejahatan Lintas Negara

Kejahatan lintas negara adalah kejahatan yang terorganisir, yang wilayah operasinya meliputi beberapa negara yang berdampak kepada kepentingan politik, pemerintahan, sosial budaya dan ekonomi suatu negara dan bersifat global. Menurut Mueller kejahatan lintas negara adalah fenomena pidana tertentu yang melampaui batas-

batas internasional, transgress hukum beberapa negara atau mempunyai dampak negara lain.

PBB telah mengesahkan konvensi melawan kejahatan Transnasional yang terorganisasi atau United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) yang dikenal dengan sebutan Palermo Convention pada plenary meeting ke-62 tanggal 15 November 2000, Konvensi ini terdiri dari empat (4) protokol yaitu:

1. United Nations Convention against Transnational Organized Crimes;
2. Protocol against the Smuggling of Migrants By land Air and sea, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime;
3. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime;
4. Protocol against the illicit Manufacturing of and trafficking in fire arms, their part and components and amunitions, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

Suatu kejahatan dapat dipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana ditentukan dalam Article 3 ayat (2) United Nations Convention Against Transnational Organized Crime Tahun 2000 (UNCATOC) yaitu: a) It is committed in more than one state; b) It is committed in one state but substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another state; c) It is committed in one state but involves an organized criminal group that engaged in criminal activities in more than one state; or d) It is committed in one state but has substantial effects in another state (dilakukan di satu negara namun memiliki akibat utama di negara lain)

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 UNCATOC tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kejahatan lintas negara terjadi apabila, tindakan tersebut dilakukan di lebih dari satu negara, tindakan tersebut dilakukan di satu negara, namun hal-hal substansial seperti persiapan, perencanaan, pengarahan, dan pengendalian dilakukan di negara yang lain, tindakan tersebut dilakukan di satu negara namun, melibatkan organisasi kriminal terorganisir yang melakukan tindakan kriminal di lebih dari satu negara, dan tindakan tersebut dilakukan di satu negara namun memiliki dampak signifikan di negara yang lain Berkaitan dengan tindak pidana perjudian online, beberapa kasus di Indonesia yang pernah terjadi menunjukkan bahwa tindak pidana perjudian online bisa saja melibatkan lebih dari satu negara, dan karenanya bersifat lintas negara.

Misalnya ialah kasus kasus penipuan aplikasi Binomo oleh Indra Kesuma alias Indra Kenz yang resmi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama IK yang diterbitkan oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim tanggal 24 Februari 2022. Pertama, modus penipuan yang menjanjikan keuntungan atau bunga tinggi atas modal yang disetorkan untuk pengelolaan investasi properti, saham, trading commodity dan lain-lain yang ternyata fiktif. kedua, modus penggelapan dana nasabah investasi yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Keenam, bisnis investasi trading dilakukan pada bursa komoditi atau platform yang belum mengantongi izin alias ilegal. Pada kasus Indra Kenz, aplikasi Binomo terbukti memiliki server di luar negeri, sedangkan Indra Kenz hanya pihak yang disewa untuk membantu aplikasi tersebut, karenanya melalui kasus ini cukup jelas bahwa perjudian online masuk sebagai kejahatan lintas negara. Kasus lain yang menggambarkan bahwa perjudian online sebagai kejahatan lintas negara juga dapat dilihat pada kasus kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr yang melibatkan tindak pidana pencucian uang yang didahului dengan tindak pidana judi online dengan terdakwa Lucas Atjep Soegandi. Kasus

ini bermula ketika Tim Penyidik dari Direktorat Cyber Crime Mabes Polri melakukan penyidikan terhadap kegiatan judi online yang berpusat di Philipina pada tahun 2012.

4..2 Tindak Pidana Perjudian Online sebagai Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang.

Olatunde Julius Otusanya menyatakan bahwa

“money laundering” laundering is the process of washing “dirty money” by channeling it through legitimate enterprises (such as banks). Petter Gottschalk menyatakan bahwa “Money laundering is an example of financial crime often carried out as white collar crime. Money lainding is a sort of criminality activity trying to conceal the illegality of proceeds crime by disguising them as lawful earnings”.

Pencucian uang adalah contoh kejahatan keuangan yang tergolong sebagai kejahatan kerah putih. Pencucian uang adalah semacam kegiatan/aktivitas kejahatan dari kegiatan yang ilegal, yang berusaha menyembunyikan hasil kejahatan dengan menyamarkan sebagai hasil yang sah.

Definisi pencucian uang juga dikemukakan oleh Adrian Sutedi yang menyatakan bahwa pencucian uang metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba, dan kegiatan kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan. Money laundering atau pencucian uang melibatkan aset yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal serta dengan money laundering pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah olah berasal dari sumber yang sah atau legal.

Berdasarkan pengertian dan definisi tentang pencucian uang atau money laundering tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan tentang unsur adanya uang dari hasil tindak pidana serta pada dasarnya pencucian uang mengacu pada upaya pelaku tindak pidana untuk mengurangi atau menghilangkan ataupun uang atau aset/ harta kekayaan hasil tindak pidana yang dimiliki tidak disita atau dirampas sehingga tujuan akhir dari kegiatan ilegal itu yakni memperoleh keuntungan, mengeluarkan seta mengkonsumsi uang atau aset/harta kekayaan hasil tindak pidana dapat terlaksana, tanpa melanggar aturan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, pemerintah membuat undang-undang untuk menertibkan perjudian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian selanjutnya disebut sebagai UUPP. Dampak hukum dari keberlakuan UUPP adalah ketentuan isi ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat KUHP yang semula hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah berubah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta.

Dengan adanya ketentuan UUPP, isi dari pasal 303 ayat (1), (2), (3) KUHP sebagai berikut:

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, dihukum barang siapa dengan tidak berhak:
 - a) Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
 - b) Sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;
 - c) Turut main judi sebagai pencaharian;
- 1) Kalau bersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari

jabatannya itu.

- 2) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang itu terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.

Pasal 303 bis ayat (1) & (2) KUHP juga mengatur tentang tindak pidana perjudian yang menyatakan bahwa:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum:
 - a) Barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - b) Barang siapa turut main judi di jalan umum atau didekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah member izin untuk mengadakan judi itu.
 - c) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama- lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Berpijak dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa Tindak pidana perjudian merupakan suatu tindak pidana dalam kategori kejahatan akan tetapi definisi dari perjudian itu sendiri tidak disebutkan secara jelas dan terperinci baik yang diatur dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Perjudian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis namun, bersifat terbatas, dikarenakan ketentuan pasal-pasal tersebut hanya mengatur mengenai perjudian secara umum, namun, mengenai perjudian yang dilakukan secara online tidaklah diatur. Seiring perkembangan teknologi informasi bentuk kejahatan yang konvensional telah berubah menjadi lebih modern. Jenis perbuatannya sama, tetapi dengan media yang berbeda, yaitu melalui internet. Lahirnya Undang-Undang ITE di Indonesia merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi tindak pidana perjudian online. Berkaitan dengan perjudian online sebagai tindak pidana asal, Menurut Barda Nawawi Arief predicate offence atau predicate crime adalah delik-delik yang menjadi sumber asal dan uang haram atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci. Menurut Tb. Dengan memperhatikan konsep tindak pidana pencucian uang yang diuraikan pada Bab II skripsi ini, secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana tingkat lanjutan, dalam arti bahwa tindak pidana tersebut terjadi hanya ketika telah terjadi tindak pidana sebelumnya. Namun, tindak pidana yang dilakukan sebelum pencucian uang, haruslah tindak pidana yang dapat menghasilkan uang—dan karena harus dilakukan pencucian, maka uang yang didapatkan itu adalah ilegal. Dengan demikian, hubungan antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang dapat diibaratkan sebagai hubungan kausalitas, di mana, pencucian uang tidak akan terjadi tanpa tindak pidana asal, sedangkan tindak pidana asal tidak akan berjalan sempurna tanpa dilakukan pencucian uang. Tindak pidana asal tetap terjadi meskipun tidak diikuti oleh tindak pidana pencucian uang, akan tetapi tindak pidana pencucian uang tidak akan terjadi jika tidak didahului oleh suatu tindak pidana asal. Pengertian perjudian

sebagai tindak pidana asal atau yang disebut juga sebagai predicate crime diatur di dalam Pasal 2 ayat huruf t UU TPPU yang menyatakan bahwa «hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana perjudian. Satu contoh kasus lain yang menunjukkan hal tersebut juga dapat diperhatikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL dengan terdakwa Muslimin, Kurnia Heri Panji Gumelar, dan Edi Gunawan. Kasus bermula ketika Ferry Bagus Ardiansyah selaku anggota kepolisian Polda Metro Jaya melakukan patrol cyber terkait situs judi online www.entai88.com. Atas pantauan tersebut, Ferry kemudian mengetahui bahwa terdapat kegiatan perjudian online yang keuntungannya ditampung dalam rekening BCA atas nama Ujang Setiawan. Setelah terlacak, kepolisian kemudian menangkap Ujang Setiawan dan melacak transaksi yang ada di rekening BCA tersebut kepada Anjad Fendi Badriawan selaku pelaku berikutnya yang terlibat dalam judi online, dari rekening Anjad kemudian polda metro jaya menemukan transaksi berupa transfer uang dari Rekening Anjad ke Muslimin dan sebaliknya dengan tujuan untuk menampung keuntungan hasil perjudian online.

4.2 Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online yang Menjadi Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Pencucian Uang

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang melibatkan serangkaian langkah dan tindakan hukum untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak pelaku kejahatan tersebut. Berikut adalah beberapa aspek penegakan hukum terhadap perjudian online yang terkait dengan pencucian uang:

1. Aspek Peraturan Perundang-Undangan

Pertama, berkaitan dengan aspek peraturan perundang-undangan, masih terdapat kekurangan pada UU TPPU mengenai penegakan perjudian online. Kekurangan tersebut adalah pertama berkaitan dengan Pasal 2 ayat huruf t UU TPPU sendiri tidak mengatur bahwa tindak pidana perjudian online merupakan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. pasal tersebut menjelaskan bahwa hasil harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana perjudian, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal tersebut bahwa yang dimaksud hasil tindak pidana perjudian sebagaimana yang diatur di dalam KUHP. Sedangkan, perjudian online sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat UU ITE yang menyatakan bahwa «Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian». Pada kasus Indra Kenz dan Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL, sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak hanya berupa pidana penjara terhadap pelaku perjudian online, namun juga pembekuan rekening yang digunakan untuk mencuci uang hasil tindak pidana perjudian online. Permasalahan lain ialah bahwa Pasal 2 ayat UU TPPU mengatur bahwa «Berdasarkan ketentuan ini, maka dalam menentukan hasil tindak pidana, undang-undang ini menganut asas kriminalitas ganda .Hal ini menjadi masalah karena baik tindak pidana perjudian online maupun pencucian uang merupakan kejahatan transnasional yang mungkin dilakukan di dua negara yang berbeda. Bisa saja, jika tindak pidana perjudian online itu dilakukan di negara yang tidak melarang perjudian online dan kemudian uang hasil tindakan tersebut dicuci di Indonesia, maka pelaku tidak akan dapat dituntut.

2. Kerjasama Internasional dalam Penyelidikan, Pemantauan Transaksi Keuangan, dan Pengucian Aset

Pada dasarnya, kerja sama internasional dilakukan untuk kepentingan nasional (interest), dengan demikian, kepentingan nasional merupakan instrumen penting dari diadakannya kerja sama internasional. Berkaitan dengan itu, terdapat dua model kerjasama internasional yang dilakukan dalam TPPU dan temuan mengenai TPPU di

Indonesia, yaitu:

1. Foreign In-Ward risk.

Foreign In-Ward risk merupakan pemetaan tingkat ancaman TPPU pada Foreign Proceed Crime (FPC), yaitu pencucian uang di dalam negeri yang tindak pidana asalnya berasal dari luar negeri. Pemetaan potensi TPPU pada FPC dilakukan dengan menganalisis dua hal, yaitu potensi tindak pidana asal dari luar negeri sebagai sumber pencucian uang di Indonesia (FPC-Tindak Pidana Asal) dan potensi negara lain sebagai sumber pencucian uang di Indonesia (FPC-negara)

FPC-Tindak Pidana Asal Berdasarkan penilaian terhadap faktor-faktor pembentuk ancaman/potensi TPPU untuk FPC terhadap jenis Tindak Pidana Asal (TPA), diperoleh hasil penilaian 3 (tiga) TPA yang terjadi di luar negeri dan pencucian uangnya dilakukan di Indonesia dengan nilai ancaman terbesar dibandingkan dengan TPA lainnya adalah tindak pidana korupsi, penipuan dan narkoba. FPC-Negara. Berdasarkan penilaian terhadap faktor-faktor pembentuk ancaman/potensi TPPU untuk FPC pada negara/yurisdiksi asing diperoleh beberapa negara dengan nilai terbesar, yaitu Singapura, Amerika Serikat dan Australia. Singapura dan Amerika Serikat berada pada level Tinggi sedangkan Australia berada pada level Menengah. Hasil ini menunjukkan bahwa hasil kejahatan dari Singapura, Amerika Serikat dan Australia yang paling berpotensi dicuci di Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya

Berdasarkan pada dua model dan temuan tersebut, kerjasama internasional dalam bidang penegakan perjudian online yang menjadi tindak pidana asal pencucian uang, dapat dilakukan dengan juga memberi perhatian pada tindak pidana perjudian online pada baik pada foreign in world risk dan out world risk, sekalipun memang temuan tersebut menunjukkan hasil terbanyak tindak pidana yang dilakukan di Indonesia dan dilakukan pencucian uang ke luar negeri adalah dari tindak pidana korupsi dan perpajakan. Mengenai kerjasama itu, berkaitan dengan penyelidikan dan intelijen, pemantauan, dan penguncian aset, kepolisian serta PPATK Indonesia dapat bekerjasama dengan penegak hukum negara lain, serta interpol dengan fokus pada penegakan perjudian online dan negara-negara yang paling sering melakukan pencucian uang di Indonesia, dan negara-negara yang menjadi sasaran orang Indonesia untuk melakukan pencucian uang.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka penulis menarik dua kesimpulan yang menjadi jawaban dari isu hukum yang dihadapi, yaitu:

- 1) 1.Pada hakikatnya, tindak pidana perjudian online dapat dikategorikan juga sebagai tindak pidana lintas negara, hal ini sebagaimana diperhatikan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr. Memang, UU TPPU belum mengatur secara tegas tindak pidana perjudian online sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Namun, dalam praktiknya, dalam kasus Indra Kenz, kasus yang diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr, dan kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL, cukup jelas ditunjukkan bahwa tindak pidana perjudian online merupakan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang, sekalipun UU TPPU belum mengatur secara tegas.
- 2) 2.Berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana perjudian online yang menjadi tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang, masih terdapat kekurangan dari segi kerjasama internasional dan juga pendidikan masyarakat. Di mana dari segi kerjasama internasional masih hanya berfokus pada tindak pidana narkoba, korupsi, dan perpajakan, dan berkaitan dengan pendidikan di masyarakat, masih belum

dilakukan secara masif sosialisasi mengenai perjudian online di daerah-daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Citra Aditya Bakti, 2008, Bandung.
- Ahmad Ramli, Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia, Rafika Aditama, Bandung, 2004.
- Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta 1997.
- Arief Amrullah, Money laundering (Tindak Pidana Pencucian Uang), Banyumedia Publishing, 2004, Malang.
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Basaria Panjaitan, Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional, PT Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Aguita Bintang Murtika Sari dan Rofikah, Praktek Perjudian Online sebagai Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 1132/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr), Jurnal Recidive Vol. 7 No. 1, Januari-April 2018.
- Claudio Gideon Wagey, Ruddy R. Watulingas, Roy R. Lembong, 'Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia (Analisis Pasal 303 KUHPidana jo. UU No. 7 Tahun 1974), Lex Crimen, Vol. 9, No. 3, 2020.
- Hafen, "International Extradition: Issues Arising Under the Dual Criminality Requirement, American Journal of International Law, 1992.
- Henning, "Extradition Controversies: How Enthusiastic Prosecutions Can Lead to International Incidents, Boston College International and Comparative Law Review, 1999.
- Kristian & Christine Tanuwijaya, Kebijakan Formulasi Pidana Terhadap Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Mimbar Justitia Vol. II No. 01, Januari-Juni 2016.
- Linda Suci Rahayu, dkk., Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) sebagai Transnational Crime di Era Globalisasi dengan Perbandingan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Singapura, dan Philipina, Jurnal Hukum Positum, Vol. 6 No. 1, Juni 2021.